

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Setelah dilakukan proses pengolahan dan analisis data, diperoleh temuan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, dengan menggunakan tiga variabel independen, yaitu kesadaran pajak, penegakan hukum, dan kepercayaan terhadap otoritas pajak. Ketiga variabel tersebut dianalisis melalui pendekatan regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruhnya, baik secara parsial maupun simultan, terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Batam Utara. Hasil penelitian ini dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Hasil uji t menunjukkan bahwa kesadaran pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Batam Utara. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$, dan nilai t-hitung sebesar $4,650 > 1,985$. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat kesadaran pajak yang dimiliki wajib pajak, semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya terhadap kewajiban perpajakan.
2. Hasil Uji t untuk variabel penegakan hukum pajak menghasilkan nilai signifikansi sebesar $0,001 < 0,05$, dan nilai t-hitung sebesar $3,594 > 1,985$. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tegas dan

konsisten penegakan hukum dilakukan, semakin besar dorongan bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

3. Hasil Uji t untuk variabel kepercayaan terhadap otoritas pajak menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$, serta nilai t-hitung sebesar $5,647 > 1,985$. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Semakin tinggi tingkat kepercayaan terhadap integritas, transparansi, dan akuntabilitas otoritas pajak, semakin besar pula kecenderungan wajib pajak untuk patuh.
4. Hasil uji F menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, dan nilai F-hitung sebesar $327,932 > F\text{-tabel sebesar } 2,70$. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel kesadaran pajak, penegakan hukum, dan kepercayaan terhadap otoritas pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Batam Utara. Hal ini menunjukkan bahwa kombinasi ketiga variabel tersebut secara bersama-sama mampu menjelaskan variasi dalam kepatuhan wajib pajak secara bermakna.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti Selanjutnya Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan sumber literatur tambahan dalam penelitian sejenis yang membahas kepatuhan pajak. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan

variabel lain, seperti persepsi terhadap tarif pajak, pemahaman sistem e-filing, atau faktor lingkungan sosial, agar mendapatkan gambaran yang lebih luas terhadap faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak.

2. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Wajib pajak perlu menyadari bahwa membayar pajak merupakan tanggung jawab sebagai warga negara. Meningkatkan kesadaran diri tentang pentingnya pajak untuk pembangunan negara dapat mendorong kepatuhan secara sukarela, dan pada saat yang sama menghindari sanksi hukum yang diberlakukan oleh otoritas pajak apabila terjadi kelalaian.
3. Bagi KPP Pratama Batam Utara direkomendasikan untuk terus memperkuat penegakan hukum secara profesional dan adil, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan dan komunikasi publik untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Dengan pelayanan yang transparan, edukatif, dan responsif, citra otoritas pajak akan semakin positif dan berdampak terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.